



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO BUTTA SALEWANGANG KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
- b. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.Kominfo/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros nomor 07 Tahun 2008).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO BUTTA SALEWANGANG KABUPATEN MAROS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Maros.
7. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga-lembaga penyiaran publik.
8. Radio adalah Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.
9. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang

- bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat siaran.
10. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut dan atau di antariksa dengan menggunakan spektrum radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
 11. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
 12. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
 13. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
 14. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
 15. Lembaga Penyiaran Publik disingkat LPP Radio Butta Salewangeng Kabupaten Maros adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Maros yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
 16. Independen adalah tidak tergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.
 17. Netral adalah tidak memihak kepada kepentingan satu pihak.
 18. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
 19. Penyelenggara siaran adalah stasiun penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal, regional, nasional, dan internasional.

BAB II PEMBENTUKAN DAN PENAMAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPP Radio Butta Salewangeng Kabupaten Maros dan merupakan badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Maros.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direksi.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Ketua dan anggota.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 1 (satu) orang Direktur.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros mempunyai tugas menyampaikan informasi timbal balik Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antar masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros mempunyai fungsi sebagai media informasi bidang keagamaan, kependidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan perekat sosial, serta pelestarian budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

BAB V SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 5

LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral dan tidak komersial.

Pasal 6

LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif daerah dan bangsa.

Pasal 7

- (1) LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros dapat menyelenggarakan kegiatan

kerjasama dan usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas dibentuk sebagai alat kelengkapan LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD.
- (3) Usulan Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan praktisi penyiaran.
- (5) Dewan Pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 10

Dewan Pengawas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. memilih dan mengangkat Direksi;
- b. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros.

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai tugas/kewajiban sebagai berikut :

- a. mengawasi kinerja Direksi;
- b. mengawasi siaran;
- c. menjamin bahwa LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros tetap berorientasi pada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Direksi;
- e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran, dan/atau acara LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros.

Pasal 12

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif dan yudikatif;
- h. bagi anggota dari unsur komunitas penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya;
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 13

Anggota Dewan Pengawas berhenti apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berhalangan tetap.

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPP Radio Publik Kabupaten Maros;
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, maka rencana pemberhentian tersebut batal.

Pasal 15

Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani Pemeriksaan di tingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya, dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

Pasal 16

Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir pada saat habis masa jabatannya atau berakhir dengan terbitnya Keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Pasal 17

Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas, sebagai berikut :

- a. Bupati membentuk panitia seleksi calon Dewan Pengawas LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros dengan Keputusan Bupati Maros;
- b. anggota panitia seleksi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, tokoh masyarakat, dan praktisi penyiaran;
- c. tugas panitia seleksi, antara lain :
 1. menyusun tata cara dan persyaratan untuk menjadi Dewan Pengawas LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros;
 2. mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya rencana Pemerintah Kabupaten Maros akan memilih dan mengangkat Dewan Pengawas LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros;
 3. menerima pendaftaran, dan melakukan seleksi;
- d. Hasil Seleksi oleh Panitia Seleksi ditetapkan sejumlah 9 (sembilan) orang dan disampaikan kepada DPRD;
- e. DPRD melakukan uji kelayakan dan uji kepatutan terhadap 9 (sembilan) calon, untuk dipilih lagi menjadi 6 (enam) calon dengan memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
- f. DPRD mengusulkan 6 (enam) calon Dewan Pengawas kepada Bupati;
- g. Bupati menetapkan 3 (tiga) orang dari usulan DPRD untuk menjadi Dewan Pengawas;
- h. 3 (tiga) orang calon lainnya yang tidak terpilih selanjutnya menjadi cadangan Dewan Pengawas, apabila ada yang berhalangan pada masa jabatan tersebut.

BAB VIII DIREKSI

Pasal 18

- (1) Direksi dibentuk sebagai alat kelengkapan LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros.
- (2) Direksi dipilih oleh Dewan Pengawas dan diusulkan untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 19

Direksi mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros;
- d. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPIP;
- b. melayani hak Publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Maros;
- d. menjalin komunikasi yang sehat dengan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Direksi wajib menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan pada LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros.
- (2) Direksi wajib mengelola kekayaan/asset lembaga, memimpin, menjalankan, dan mengelola kegiatan LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros.
- (3) Direksi wajib melaporkan kegiatan LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros kepada Bupati dan DPRD secara berkala.

Pasal 22

- (1) Direksi mewakili LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros di dalam dan diluar pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Direksi dapat menunjuk 1 (satu) orang kuasa atau lebih untuk mewakili LPP Radio Publik Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

Untuk dapat dipilih sebagai Direksi harus memiliki persyaratan, sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang penyiaran;
- g. bukan anggota legislatif, yudikatif, dan tidak terdaftar sebagai pengurus suatu partai politik;
- h. bagi Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 24

Direksi berhenti apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berhalangan tetap.

Pasal 25

- (1) Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros;
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota

Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.

- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian batal.

Pasal 26

Anggota Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya, dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

Pasal 27

Kedudukan sebagai Direksi berakhir pada saat habis masa jabatannya atau berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas

Pasal 28

Tata cara pengangkatan Direksi diatur sebagai berikut :

- a. Dewan Pengawas menyusun tata cara dan persyaratan untuk menjadi Direksi LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros;
- b. Dewan Pengawas mengumumkan kepada masyarakat tentang pemilihan Direksi LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros;
- c. Dewan Pengawas menerima pendaftaran;
- d. Dewan Pengawas melakukan uji kepatutan dan uji kelayakan terhadap para calon;
- e. Dewan Pengawas menetapkan 1 (satu) orang calon yang dinyatakan terpilih/lolos seleksi;
- f. calon yang dinyatakan terpilih/lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf e diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Direksi LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros.

BAB IX HONORARIUM DAN TUNJANGAN

Pasal 29

Honorarium dan tunjangan lain Dewan Pengawas dan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan Daerah.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 30

Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 31

- (1) Tahun buku LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros sesuai dengan Tahun Anggaran.
- (2) LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros wajib memberi laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan Tahunan dan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja, serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. nama anggota Dewan Pengawas dan Direksi.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan, dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Pengawas dan Direksi.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diaudit oleh akuntan publik atau inspektorat dan hasilnya diumumkan melalui media massa.
- (6) Laporan keuangan merupakan obyek pemeriksaan dari institusi pemeriksa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Laporan Tahunan LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros oleh Dewan Pengawas dan Direksi untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan tertulis.

Pasal 33

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI SUMBER BIAYA

Pasal 34

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros berasal dari APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. iuran penyiaran;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. kerjasama sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - d. usaha lain yang sah dan tidak mengikat terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 35

- (1) Pengguna pelayanan jasa siaran LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros dikenakan biaya jasa siaran.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 36

Dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan biaya operasional penyiaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 37

Pengelolaan keuangan pada LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENGELOLAAN ASET

Pasal 38

Pengelolaan aset yang dipergunakan untuk kantor dan tempat kegiatan operasional LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII CAKUPAN WILAYAH DAN ISI SIARAN

Pasal 39

Cakupan wilayah siaran LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros adalah wilayah layanan siaran pada Kabupaten Maros dan sekitarnya.

Pasal 40

- (1) Isi siaran LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros wajib :
 - a. Memberikan informasi pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama, dan budaya;
 - b. memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan Lembaga Penyiaran Publik dimaksud wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan obat terlarang;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - d. memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional.
- (4) Isi siaran LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia, serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.
- (5) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPIP.
- (6) Prosentase isi siaran dan program diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 41

Dalam menjalankan kegiatannya, LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD, dan KPID.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 42

- LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros dibubarkan apabila :
- a. Peraturan Daerah tentang Pendirian LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros dicabut;
 - b. berdasarkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan dan lembaga yang masih ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sebelum dilantiknya Dewan Pengawas dan Direksi definitif berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka penyelenggaraan LPP Radio Butta Salewangang Kabupaten Maros dilaksanakan oleh Dewan Pengawas sementara dan Direksi sementara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 19 Agustus 2014

BUPATI MAROS,

ttd

M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal 19 Agustus 2014


SEKRETARIS DAERAH,

ttd

BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2014 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN



AGUSTAM, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN : 13 TAHUN 2014